



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2013/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (gaib), tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 591/Pdt.G/2013/PA.Wsp, tertanggal 20 Desember 2013 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2010 dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 027/27/I/2010, tertanggal 04 Januari 2010.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 tahun, awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ditempat kediaman sendiri.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1, umur 2 tahun yang saat ini ikut bersama dengan penggugat.



4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani dan sudah ada anak, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan :
 - Tergugat sering main perempuan
 - Tergugat sudah kawin dibawah tangan dengan seorang perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat selaku isteri sah.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena tergugat sudah kawin dibawah tangan dengan perempuan lain selain dari pada penggugat selaku isteri sah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Nopember 2012, dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas sudah 1 tahun lebih sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali melalui siaran Adyafiri masing-masing tertanggal 6 Januari 2014 dan tanggal 6 Februari 2014 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/27/1/2010, tertanggal 04 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Saksi 1, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Rahmawati dan tergugat bernama Aris, karena penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi mengenal tergugat sejak menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukn dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ditempat kediaman sendiri.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka main perempuan bahkan tergugat sudah kawin



dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat meninggalkan penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan karena tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Saksi kedua :

Saksi 2., telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Rahmawati dan tergugat bernama Aris, karena penggugat adalah cucu saksi.
- Bahwa saksi mengenal tergugat sejak menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ditempat kediaman sendiri.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka main perempuan bahkan tergugat sudah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan, karena tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

penggugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main perempuan bahkan tergugat telah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat meninggalkan penggugat dan tidak ada komunikasi serta tidak diketahui alamat jelasnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Hal 5 dari 9 hal. Put. No 591/Pdt.G/2013/PA Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan cekcok disebabkan tergugat selalu main perempuan bahkan tergugat telah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar sejalan dengan kaedah ushuliyah :

المصالح جلب على مقدم المفساد

Artinya :Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum,



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

بينه عليه كانت إن جائز الغائب على القضاء

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil penggugat telah terbukti, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang undangan dan hukum syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 M. bertepatan dengan 12 Rajab 1435 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, selaku ketua majelis **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing masing anggota majelis dibantu oleh **Hj. Marhana, Sm.Hk.**, panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

Hj. Marhana, Sm.Hk

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	255.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	346.000

Hal 8 dari 9 hal. Put. No 591/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Put. No 591/Pdt.G/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)